

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PADANG**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**OLEH:
CYTA SUCY MARRISMAWATI
NPM. 2210018412028**

**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg. 004/MH/SPP/83/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN TESIS
No. Reg.: 004/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Cyta Suci Marrismawati
Nomor : 2210018412028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)


Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS


No. Reg.: 004/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Cyta Sucy Marrismawati
Nomor : 2210018412028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Delapan**
Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Prof. Dr. Darmini Roza, S.H., M.Hum. (Anggota)
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

 Dipindai dengan CamScanner

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PADANG**

Cyta Sucy Marrismawati¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: cytasucymarrismawati@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas didasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materil atau luka ringan dapat diselesaikan melalui mekanisme damai (*restorative justice*). Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polresta Padang pada kenyataannya tidak hanya kecelakaan lalu lintas ringan akan tetapi pada kecelakaan berat juga di terapkan. Rumusan masalah : 1) Bagaiamanakah penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang? 2) Apa saja kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa statistik kriminal. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan wawancara, dan data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pendekatan *Restorative Justice* menekankan pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku seperti biaya pengobatan, ganti rugi kerusakan yang ditimbulkan dari kecelakaan, (2) Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice* efektif untuk kasus kecelakaan lalu lintas ringan, namun pada penerapan di lapangan terdapat penyimpangan dengan diterapkannya *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas berat. 2) Kendala yang ditemui diantaranya; (1) Kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai kompensasi finansial antara pelaku dan korban. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan damai antara pihak (2) Ketidakberdayaan pelaku

Kata kunci: *Restorative Justice* , Kecelakaan Lalu Lintas, Penyelesaian Tindak Pidana

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PADANG**

Cyta Sucy Marrismawati¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: cytasucymarrismawati@gmail.com

ABSTRACT

Settlement of traffic accident cases is based on Police Regulation Number 8 of 2021. Traffic accidents with material losses or minor injuries can be resolved through peaceful mechanisms (restorative justice). In reality, the application of Restorative Justice in traffic accident cases at the Padang Police is not only minor traffic accidents but also serious accidents. Problem formulation: 1) How is Restorative Justice implemented in resolving traffic accident cases in the Padang Police jurisdiction? 2) What obstacles do investigators encounter in implementing Restorative Justice in resolving traffic accident cases in the Padang Police jurisdiction? This research is sociological legal research. The data source comes from primary data in the form of interview results and secondary data in the form of crime statistics. Data was collected by document study and interviews, and the data was analyzed qualitatively. From the research it is concluded that: (1) The restorative justice approach emphasizes the restoration of victims' losses and the perpetrator's responsibility such as medical costs, compensation for damage resulting from accidents, (2) Settlement of traffic accident cases with restorative justice is effective for minor traffic accident cases, but in practice in the field there are deviations from the application of Restorative Justice to serious traffic accidents. 2) Obstacles encountered include; (1) Difficulty in reaching an agreement regarding financial compensation between the perpetrator and the victim. Difficulty in reaching a peaceful agreement between the parties (2) Helplessness of the perpetrator

Keywords: Restorative Justice, Traffic Accidents, Criminal Settlement

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, robbis rohlil shodrii, wa yassirlii amrii wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**. Dalam penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika yang telah memberi kesempatan dalam menyelesaikan studi pada tingkat Strata 2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H. Sekaligus penguji II.
3. Wakil Dekan Fakulta Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang sudah meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan semangat yang laur biasa untuk penulis serta dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan saran yang mudah dimengerti untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan

tesis ini dengan baik.

5. Ketua Program Studi Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H. Sekaligus Dosen Pembimbing II dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Aiptu Arianto, S.H. dan Aiptu Ilyamadi selaku Penyidik Bannit Gakkum Satlantas Polresta Padang .
7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
9. Kedua Orang Tuaku Bapak Rismon dan Ibu Gusmawati, penulis sangat berterimakasih sudah bekerja keras, atas doa, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, serta kepada adik-adik penulis Agung Ramadhan dan Rezky Triandono dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Untuk My best friend Darma, Indriy, Jihan. Terimakasih atas segala kebaikannya meluangkan waktu membantu penulis mulai dari penelitian hingga menulis tesis ini sampai selesai, teimakasih sudah menjadi teman terbaik yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi support kepada penulis.
11. Teman-teman Angkatan 20222 Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Bung

Hatta.

12. Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kritik membangun demi perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Padang, Maret 2025

Cyta Sucy Marrismawati
NPM. 2210018412028

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
<u>DAFTAR ISI</u>	vi
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	3
<u>A. Latar Belakang Permasalahan</u>	3
<u>B. Rumusan Permasalahan</u>	12
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	12
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	12
<u>E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual</u>	13
<u>F. Metode Penelitian</u>	25
<u>G. Teknik Pengumpulan Data</u>	26
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>A. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i></u>	Error! Bookmark not defined.
<u>1. Sejarah Munculnya <i>Restorative Justice</i></u>	Error! Bookmark not defined.
<u>2. Pengertian <i>Restorative Justice</i></u>	Error! Bookmark not defined.
<u>3. Tujuan <i>Restorative Justice</i></u>	Error! Bookmark not defined.
<u>4. Prinsip <i>Restorative Justice</i></u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. Tinjauan tentang Kecelakaan Lalu Lintas</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>1. Pengertian Lalu Lintas</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>3. Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>C. Tinjauan tentang Kepolisian</u>	Error! Bookmark not defined.

1. [Pengertian Kepolisian](#)**Error! Bookmark not defined.**
2. [Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*](#)**Error! Bookmark not defined.**
3. [Struktur Organisasi Kepolisian Tingkat Polres](#)**Error! Bookmark not defined.**
4. [Tugas dan Wewenang Kepolisian](#)**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**
defined.

- A. [Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang](#)**Error! Bookmark not defined.**
- B. [Kendala-Kendala yang Ditemui Penyidik dalam Menerapkan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang](#).....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP**97**

- A. [Simpulan](#).....**Error! Bookmark not defined.**
- B. [Saran](#)**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri), Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidahkaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.² Penegakan hukum yang berkeadilan diterapkan pula dalam hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Sebagaimana diketahui, lalu lintas menjadi hal yang erat

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

² Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 182.

kaitannya dengan kehidupan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Dalam Pasal 3 UU LLAJ, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal 1 butir 24 UU LLAJ, “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan

masyarakat terutama perkembangan prinsip *Restorative Justice* dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.³

Pelaksanaan konsep *Restorative Justice* di Indonesia telah diterapkan melalui Polri sebagai pelaksana dalam hal penegakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019). Sebagaimana, disebutkan di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 huruf c bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan perkembangan terhadap proses penegakan hukum pada sistem penyelesaian perkara pidana.

Adapun tujuan dari adanya *Restorative Justice* disebutkan selanjutnya di dalam huruf d SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni hadirnya prinsip *Restorative Justice* ialah untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak termasuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini, sebagaimana fungsi dari Polri agar mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat

³ Fianhar,2018,Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana>, diakses tanggal 17 Mei 2024.

disamping juga mampu memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Dalam huruf f SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 juga ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip *Restorative Justice* bukan hanya sekadar penyelesaian perkara pidana dengan penghentian perkara kemudian diselesaikan secara damai. Melainkan, penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan prinsip *Restorative Justice* lebih luas daripada sekadar metode penghentian perkara dan proses damai antara pihak, yakni prinsip *Restorative Justice* merupakan bentuk penyelesaian dengan menekankan pada pemenuhan rasa keadilan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang terjadi melalui adanya partisipasi langsung korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat setempat. Sedangkan, kepolisian yang umumnya sebagai penyelidik dan/atau penyidik, di dalam prinsip *Restorative Justice* juga ikut serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi.

Adapun di dalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 juga ditegaskan kembali pada Pasal 1 butir 1 bahwasanya Polri memiliki peran yang esensial dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dalam hal ini dapat diamati bahwa peran kepolisian di dalam masyarakat sangat penting, baik sebagai pengayom bagi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis antara satu sama lain. Kemudian, di dalam Pasal 1 butir 27 Perkap Polri

Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan kembali mengenai *Restorative Justice* bahwasanya penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice* merupakan penyelesaian yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban serta pihak terkait, dengan tujuan utama ialah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.

Selanjutnya mengenai penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme *Restorative Justice* lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b disebutkan Persyaratan tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* terdiri dari persyaratan umum dan khusus. Pasal 7 huruf c menjelaskan bahwa lalu lintas mempunyai syarat khusus untuk diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Persyaratan khusus tersebut dijelaskan dalam Pasal 10 yang terdiri dari:

1. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
2. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada tataran empirisnya, kecelakaan lalu lintas terus meningkat yang pada gilirannya memunculkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan seperti di Kota Padang yang jumlah kecelakaan lalu lintas semakin meningkat sebagaimana laporan Satlantas Polresta Padang data kecelakaan lalu lintas

berikut ini:⁴

1. Pada tahun 2019, jumlah kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 742 kasus. Dari kejadian tersebut, terdapat 65 korban meninggal dunia, 72 korban luka berat, dan 1.079 korban luka ringan. Kerugian materil yang diakibatkan oleh kecelakaan-kecelakaan ini mencapai Rp991.650.000. Angka kecelakaan yang cukup tinggi ini memberikan gambaran bahwa insiden lalu lintas pada tahun tersebut masih menjadi masalah serius di Kota Padang.
2. Tahun 2020 menunjukkan penurunan jumlah kecelakaan menjadi 598 kasus. Dari total tersebut, korban meninggal dunia mencapai 51 orang, sementara 65 orang mengalami luka berat, dan 766 orang menderita luka ringan. Kerugian materil yang tercatat mencapai Rp1.369.500.000. Meski ada penurunan jumlah kecelakaan, nilai kerugian materil justru meningkat, mengindikasikan bahwa dampak ekonomi dari kecelakaan ini lebih besar meski jumlah kasus menurun.
3. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan menjadi 687 kasus. Korban meninggal dunia sebanyak 59 orang, korban luka berat 56 orang, dan korban luka ringan mencapai 976 orang. Kerugian materil yang dihasilkan meningkat cukup signifikan, mencapai Rp2.249.000.000. Meskipun jumlah kecelakaan sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, dampak kecelakaan terlihat semakin besar dari segi kerugian material.
4. Tahun 2022 menunjukkan lonjakan tajam dalam jumlah kecelakaan, mencapai

⁴ Laporan Satlantas Polresta Padang 2024

912 kasus. Korban meninggal dunia berjumlah 52 orang, sedangkan korban luka berat sebanyak 70 orang, dan korban luka ringan mencapai 1.221 orang. Kerugian materil sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu Rp1.756.580.000. Peningkatan jumlah korban dan kecelakaan ini menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas di Kota Padang semakin mengkhawatirkan.

5. Pada tahun 2023, jumlah kecelakaan kembali meningkat tajam menjadi 998 kasus. Korban meninggal dunia berjumlah 50 orang, korban luka berat 76 orang, dan korban luka ringan mencapai 1.417 orang. Kerugian materil juga mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp2.678.300.000. Tahun 2023 menjadi tahun dengan angka kecelakaan tertinggi selama periode ini, baik dari segi jumlah korban maupun kerugian ekonomi.
6. Pada tahun 2024, jumlah kecelakaan menurun menjadi 654 kasus, korban meninggal dunia berjumlah 47 orang, korban luka berat 73 orang, dan korban luka ringan mencapai 1038 orang. Kerugian materil sebanyak Rp. 2.473.400.00.

Dari data kecelakaan lalu lintas tersebut, terdapat perkara-perkara yang dapat diselesaikan, baik melalui proses peradilan maupun melalui penyelesaian di luar pengadilan. Adapun penyelesaian perkara lalu lintas tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini:

1. Tahun 2019 terdapat 742 kasus, 12 perkara diajukan ke persidangan, 16 perkara dihentikan penyidikannya dan 599 diselesaikan di luar persidangan.

2. Tahun 2020 terdapat 598 kasus, 5 perkara diajukan ke persidangan, 26 perkara dihentikan penyidikannya dan 480 diselesaikan di luar persidangan.
3. Tahun 2021, terdapat 687 kasus, 6 perkara diajukan ke persidangan 12 perkara dihentikan penyidikannya dan 511 diselesaikan di luar persidangan.
4. Tahun 2022, terdapat 912 kasus, 3 perkara diajukan ke persidangan 16 perkara dihentikan penyidikannya dan 699 diselesaikan di luar persidangan.
5. Tahun 2023, terdapat 998 kasus, 4 perkara diajukan ke persidangan 3 perkara dihentikan penyidikannya dan 832 diselesaikan di luar persidangan.
6. Tahun 2024, terdapat 654 kasus, 3 perkara diajukan ke persidangan, 11 perkara dihentikan penyidikannya dan 491 diselesaikan di luar persidangan.

Adapun contoh kasus penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang terjadi di Jalan M Yamin, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan itu terjadi pada 8 Agustus 2020, sekitar pukul 17.49 WIB. Mobil Pajero melaju dengan kecepatan tinggi dari persimpangan Bagindo Aziz Chan. Kemudian, minibus itu masuk ke Jalan M Yamin melewati depan Polresta Padang. Akhirnya, Pajero baru berhenti setelah menabrak empat mobil yang terparkir. Sebelumnya, Pajero Sport juga telah menabrak lebih dulu dua kendaraan lainnya.

Keseluruhan kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek parah. Selain kendaraan, dua juru parkir di sekitar lokasi kejadian juga menjadi korban. Saat kejadian, para korban langsung dievakuasi menggunakan mobil patroli milik Polresta Padang ke rumah sakit. Menurut Kasat Lantas Polresta Padang, AKP

Syukur Hendri Saputra, kasus ini berakhir damai karena kedua belah pihak telah sepakat. Apalagi, dalam kasus kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa hanya kerugian material, penabrak juga telah tanggung jawab. Jadi dari kedua pihak antara korban dan penabrak ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Dengan kesepakatan itu maka disimpulkan kasus penyidikan dalam kecelakaan itu telah dihentikan.⁵

Pada kasus kecelakaan lain seperti yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas tabrak lari pada Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Pemuda depan Plaza Andalas Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang antara Mobil yang dikendarai oleh WP dengan Sepeda Motor yang dikendrai T kecelakaan terjadi pada saat WP datang dari arah selatan menuju Utara dan menabrak T yang datang dari berlawanan arah. Akibat dari kecelakaan ini T mengalami cedera kepala, kaki patah, meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit RSUP M Djamil Padang serta sepeda motor mengalami rusak berat. Menurut keterangan Aibda Arianto.SH selaku penyidik, Pada kasus kecelakaan ini para pihak keluarga korban dan keluarga tersangka sepakat menyelesaikan kasus ini dengan damai pihak tersangka bersedia mengganti kerugian pada kendaraan korban dan bersedia memberikan kompensasi kepada pihak korban berupa uang duka dan biaya pemakaman serta menanggung biaya rumah sakit dan pihak korban bersedia untuk tidak menuntut secara hukum pidana. Dengan

⁵ Irwanda Saputra, 2020, Kasus Polisi Tabrak 6 Mobil di Padang Berakhir Damai, *Langgam.id*, <https://langgam.id/kasus-polisi-tabrak-6-mobil-di-padang-berakhir-damai>, google_vignette diakses pada 17 Mei 2024.

kesepakatan itu maka disimpulkan kasus penyidikan dalam kecelakaan itu telah dihentikan.⁶

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah berupa tesis dengan judul “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

⁶ Prapenelitian, Wawancara dengan Aiptu Arianto selaku Penyidik Pembantu Bannit Gakkum Satlantas Polresta Padang, pada 8 Juli 2024 ,Pukul 11.00 WIB

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian lanjutan khususnya mengenai penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan wacana dalam menentukan kebijakan yang ideal dalam penegakan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas yang memberikan keadilan bagi semua pihak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kebijakan pemerintah (aparatus penegak hukum) dan membantu pengambilan keputusan terkait permasalahan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Bekerjanya Hukum

Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.⁷

Sebagai bagian dari sistem sosial, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai aspek yang sangat kompleks. Ini termasuk perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan

⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 169.

(HANKAM), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pendidikan, dan lainnya. Prinsip-prinsip negara hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti prinsip-prinsip dasar kemandirian pengadilan) harus menjadi landasan bagi penegakan hukum untuk menghindari praktik-praktik negatif yang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang sangat kompleks.⁸

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang menentukan seberapa efektif suatu hukum antara lain:

- 1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Romli Atmasasmita menyatakan, sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, bahwa sikap mental aparaturnya penegakan hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) dan sosialisasi hukum, yang sering diabaikan, adalah komponen yang menghambat efektivitas

⁸ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 70.

penegakan hukum.⁹

Didasarkan pada dua konsep berbeda, konsep operasional tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat adalah konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (prediksi akibat) yang dikemukakan Lundberg dan Lansing dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.¹⁰

Robert B. Seidman berpendapat bahwa hukum juga harus mempertimbangkan hal-hal di luar hukum yang memengaruhi kemajuan ilmu dan praktik hukum. Undang-undang bukan segalanya karena substansinya selalu berubah, baik secara alami maupun dengan cara lain.¹¹

Menurut Teori ini bahwa semua kekuatan sosial individu lainnya berpengaruh pada proses penerapan hukum di masyarakat.¹² Kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain selalu berinteraksi dengan tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga pelaksana, maupun pembuat undang-undang. Kekuatan-kekuatan ini selalu berinteraksi dalam setiap upaya untuk menerapkan peraturan, menerapkan sanksi, dan dalam seluruh aktivitas lembaga pelaksanaannya. Oleh karena itu, berbagai faktor memengaruhi bagaimana lembaga dan


⁹ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Agung, Semarang, hlm. 23.

¹¹ Robert B. Seidman, *Law and Development: A General Model*, Law & Society Review Journal of the Law and Society Association, Vol. 6 No. 3, February 1972.

¹² William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publishing Company Reading, Massachusetts, 1971, p. 9.

pranata hukum melakukan tugasnya.¹³ Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga lembaga pelaksana hukum.



Gambar 2.1
Teori Bekerjanya Hukum¹⁴

Berdasarkan bagan di atas dapat jelaskan bahwa:¹⁵

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

¹³ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁴ Robert B. Siedman dalam Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 27-28.

- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang menegenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran birokrasi.

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.

b. Teori *Restorative Justice*

Filosofi hukum baru yang disebut *Restorative Justice* menggabungkan teori-teori yang ada tentang pemidanaan dan berfokus pada penyelesaian yang memberikan perhatian kepada pelaku, korban, dan masyarakat. Selain berfokus pada pemulihan pelaku, *Restorative Justice* juga mempertimbangkan kepentingan korban (teori restitusi, kompensasi,

dan reparasi) dan masyarakat (*incapacitation*).¹⁶

Konsep *Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan. Sebagai konsep pemidanaan, *Restorative Justice* tidak hanya terbatas pada hukum pidana formal dan materiil, tetapi juga harus dilihat dari perspektif kriminologi dan sistem pemasyarakatan.¹⁷

Seorang kriminolog Australia bernama Braithwaite membedakan *Restorative Justice* menjadi dua konsep, yaitu Pertama, berkonsentrasi pada proses dan konsep atau ide untuk menyatukan semua aspek yang berpotensi terpengaruh oleh kesalahan. Kedua, berfokus pada nilai keadilan restoratif sebagai nilai dan proses yang berkaitan dengan memperbaiki keadaan korban sebelum kejadian, termasuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Keadilan restoratif erat terkait dengan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.¹⁸

Konsep *Restorative Justice*, menurut Wright, sangat sederhana. Keadilan tidak lagi bergantung pada hukuman yang setimpal bagi pelaku yang menyakiti korban, baik secara fisik maupun psikis. Sebaliknya, pelaku diminta untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan

¹⁶ I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.11.

¹⁷ Bagir Manan, 2015, *Restorative Justice: Suatu Perkenalan dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 4.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Cita Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “*Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung*”, diselenggarakan oleh IKAHI dalam rangka HUT IKAHI yang ke-59, Jakarta, 25 April 2012, hlm. 8.

masyarakat bila diperlukan, dan mendukung korban.¹⁹

Dalam Perkap Polri 6 Tahun 2019 menggunakan istilah "keadilan restoratif" untuk menggambarkan penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan/atau keluarga mereka, serta pihak terkait, dengan tujuan untuk mencapai keadilan untuk semua pihak. Menurut Tikanga dan Kaupapa, ada enam prinsip yang harus dipatuhi untuk menjalankan *Restorative Justice* antara lain:

- 1) Selama proses keadilan restoratif, partisipasi adalah opsional;
- 2) Selain pelaku dan korban, ada penengah yang berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif;
- 3) Memahami merupakan kunci untuk partisipasi yang efektif;
- 4) Proses keadilan restoratif bergantung pada bagaimana pelanggar bertindak;
- 5) Proses keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan fleksibel;
- 6) Peserta merasa aman selama proses keadilan restoratif.

Sedangkan mengenai proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip *Restorative Justice* di Polri juga diatur dan dijabar di dalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mengenai proses penyidikan dengan prinsip *Restorative*

¹⁹ Wright M., *Victim-Offender Mediation as A Step Towards A Restorative System of Justice* in H. Messmer & H.U. Otto (Ed.), *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspective*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992, p. 525.

Justice terdapat dalam Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip *Restorative Justice* mesti memenuhi syarat materiil dan formil di antaranya:

- 1) Syarat materiil, berupa:
 - a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat ataupun penolakan;
 - b) Konflik sosial tidak memengaruhinya;
 - c) Semua pihak yang terlibat menyatakan tidak keberatan dan melepaskan hak untuk menuntutnya di depan hukum;
 - d) Konsep yang membatasi;
 - e) Dalam kasus pelaku, tindakan yang dilakukan oleh pelaku relatif ringan, yaitu kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*), terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).
 - f) Pada tindak pidana dalam proses: penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
 - g) Karena *Restorative Justice* dan penyimpangan kekuasaan oleh polisi memiliki kesamaan, yaitu keduanya melakukan tugas kepolisian di luar undang-undang. Oleh karena itu, harus ada pembatasan yang tegas untuk *Restorative Justice* agar tidak terjadi penyimpangan dari konsep *Restorative Justice* yang berpotensi mengarah pada penyimpangan kekuasaan. Penyimpangan kekuasaan oleh polisi bertujuan untuk kepentingan individu,

Restorative Justice berusaha untuk kepentingan umum atau masyarakat. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh petugas polisi dengan memanfaatkan wewenang mereka, baik dalam hal kejahatan maupun non-kriminal.²⁰

- 2) Syarat formil yaitu:
 - a) Surat permohonan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu terlapor dan pelapor;
 - b) Atasan penyidik mengetahui tentang surat pernyataan perdamaian (*akte dading*), dan cara para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) menyelesaikan perselisihan;
 - c) Berita tentang pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara setelah penyelesaian melalui *Restorative Justice*;
 - d) Menyarankan gelar kasus tertentu yang disetujui untuk penyelesaian *Restorative Justice*;
 - e) Pelaku tidak keberatan dengan tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan suka rela;
 - f) Untuk kejahatan yang tidak mengakibatkan korban manusia, *Restorative Justice* dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana;
- Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan Pertama,

²⁰ Thomas Barker, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 8.

karena fokusnya pada pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat, serta memperbaiki kerugian yang dialami. Pendekatan ini mendorong dialog dan komunikasi antara korban dan pelanggar, memungkinkan mereka untuk saling memahami dampak dari kejadian tersebut. Dengan demikian, *restorative justice* dapat membantu dalam proses penyembuhan, memberikan rasa keadilan, dan mendorong tanggung jawab pelanggar tanpa mengandalkan hukuman yang bersifat retributif. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengurangi stigma dan mempromosikan rekonsiliasi di masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Penerapan

Secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.²¹ Nurdin Usman mengatakan bahwa penerapan (implementasi) mengarah pada adanya kegiatan, tindakan, dan proses. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan suatu aktivitas yang direncanakan terlebih dahulu dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan kegiatan.²²

b. *Restorative Justice*

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1180.

²² Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Restorative Justice adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana yang sistematis yang menekankan pada aspek pemulihan kerugian yang dialami korban, keluarga mereka, dan masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut. Proses penyelesaian ini melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung dalam proses tersebut.²³ Bagir Manan mengatakan bahwa keadilan restoratif umumnya berarti mengubah sistem pemidanaan menjadi lebih adil baik untuk pelaku, korban, maupun masyarakat.²⁴

Menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadilan semula.

c. Penyelesaian

Penyelesaian merupakan pencarian jalan keluar dari masalah dan pencapaian tujuan yang tidak dapat dicapai segera disebut penyelesaian. Penyelesaian terkait dengan pemikiran, pembelajaran, memori, transfer,

²³ Badryah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Medpres Digital, Yogyakarta, hlm. 66.

²⁴ Albert Aries, 2006, "*Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*", *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 3.

persepsi, dan motivasi.²⁵

d. Kasus

Istilah umum untuk suatu tindakan, sebab, tuntutan, atau kontroversi, menurut hukum atau keadilan; sebuah pertanyaan yang digugat di hadapan pengadilan; kumpulan fakta yang memberikan kesempatan untuk melaksanakan yurisdiksi pengadilan.²⁶

e. Kecelakaan Lalu-lintas

Pasal 1 butir 24 UU LLAJ menjelaskan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut F.D. Hobbs, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan di mana terjadi. Kematian juga merupakan bagian dari kecelakaan. Seiring banyaknya pergerakan kendaraan, kasus kecelakaan berat diminimalkan dan cenderung meningkat.²⁷

f. Polresta Padang

Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan

²⁵ Suharnan, 2005, *Psikologi Kognitif*, Srikandi, Surabaya, hlm. 10.

²⁶ Kamus Hukum Online, https://thelawdictionary.org.translate.google/case/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=wa, diunduh 2 Juli 2024.

²⁷ Hobbs, F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, hlm. 76.

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang dapat direalisasikan dengan melihat penelitian terhadap efektifitas hukum, dan kemudian juga dengan cara mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada di lapangan.²⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan wawancara dengan informan. Informan penelitian ini adalah 2 orang anggota kepolisian Unit Laka Lantas Polresta Padang yaitu Aiptu Arianto dan Aiptu Ilyamadi selaku Penyidik Pembantu Bannit Gakkum Satlantas Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Unit Laka Lantas Polresta Padang berupa statistik kriminal tentang

²⁸ Wordpress.com, *Kepolisian Resor Kota Padang*, <https://restapadang.wordpress.com>, diakses pada 2 Juli 2024.

²⁹ Bambang Sungono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 42.

kecelakaan lalu lintas dari Tahun 2019 sampai 2024.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian penulis menggunakan teknik yaitu:

1. Wawancara

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu wawancara bebas terpimpin juga komunikasi langsung antara penulis dengan responden terstruktur terpandu pertanyaan untuk menjaga agar wawancara tetap teratur dan terarah.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya melalui percakapan atau tanya jawab; dalam wawancara, pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai. Wawancara juga dapat digunakan sebagai metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menemukan masalah dan mengetahui hal-hal yang relevan dan mendalam.³⁰

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi dokumentasi metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang sedang dipelajari. Metode ini memungkinkan peneliti kualitatif untuk memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis

³⁰ Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

atau dokumen lain yang dibuat langsung oleh orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Selama observasi dan wawancara, pengambilan gambar/foto dilakukan.³¹ Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

3. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya sejumlah data tersebut baik primer maupun sekunder maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan berbagai bantuan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait serta pendapat sarjana yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif tentang pendapat dan tanggapan dari narasumber kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.³²

³¹ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 228

³² Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 93.